



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TERPENUHINYA
LAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI DI DAERAH
PERBATASAN DAN TERPENCIL DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DAERAH**

*THE RESPONSIBILITY OF THE STATE TOWARDS THE FULFILLMENT
OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SERVICES
IN REMOTE BORDER AREAS AND IN TERMS
TO INCREASE ECONOMY REGIONAL*

Oleh:

DESY MAYA SAPUTRI

NIM 130710101162

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TERPENUHINYA
LAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI DI DAERAH
PERBATASAN DAN TERPENCIL DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DAERAH**

*THE RESPONSIBILITY OF THE STATE TOWARDS THE FULFILLMENT
OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SERVICES
IN REMOTE BORDER AREAS AND IN TERMS
TO INCREASE ECONOMY REGIONAL*

Oleh:

DESY MAYA SAPUTRI

NIM 130710101162

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

Seiring dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar.

(Stan Lee)¹



¹Kata Mutiara Stan Lee dalam <http://www.google/images/9t2k1T>, di akses pada tanggal 19 Desember 2017.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Santoso dan Ibu Supiyati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta perjuangan dan doanya untuk menjadikan seorang anak yang pantas dibanggakan, terima kasih atas pengorbanan selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum, tempat saya menimba ilmu;
3. Para guru sejak TK sampai SMA dan dosen yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran untuk menjadikan pribadi yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia.

PERSYARATAN GELAR

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TERPENUHINYA
LAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI DI DAERAH
PERBATASAN DAN TERPENCIL DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DAERAH**

*THE RESPONSIBILITY OF THE STATE TOWARDS THE FULFILLMENT
OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SERVICES
IN REMOTE BORDER AREAS AND IN TERMS
TO INCREASE ECONOMY REGIONAL*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

DESY MAYA SAPUTRI

NIM 130710101162

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 April 2018


Oleh:

Pembimbing,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Pembantu Pembimbing,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TERPENUHINYA
LAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI DI DAERAH
PERBATASAN DAN TERPENCIL DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DAERAH**

*(THE RESPONSIBILITY OF THE STATE TOWARDS THE FULFILLMENT
OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SERVICES
IN REMOTE BORDER AREAS AND IN TERMS
TO INCREASE ECONOMY REGIONAL)*

Oleh:

DESY MAYA SAPUTRI

NIM 130710101162

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP:196812302003122001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 17


Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Sekretaris,




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Anggota Panitia Penguji:


Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

:



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

:



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Maya Saputri

Nim : 130710101162

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “ Tanggung Jawab Negara Terhadap Terpenuhinya Layanan Informasi Dan Telekomunikasi Di Daerah Perbatasan Dan Daerah Terpencil Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Daerah” dalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 April 2018

Yang Menyatakan,



Desy Maya Saputri

130710101162

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Sang Maha Pencipta, Maha Pemaaf dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini, ALLAH SWT, karena atas rahmat, karunia, dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TERPENUHINYA LAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI DI DAERAH PERBATASAN DAN TERPENCIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DAERAH”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, ilmu serta mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, menuntun dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si sebagai ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H sebagai sekretaris panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dr. H. Nurul Ghufro, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II, Bapak Aries Hariyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Para guru TK SAWIJI yang telah membekali ilmu dari paling dasar kepada penulis, sabar dalam mendidik penulis sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sekolah Dasar (SD).
8. Para guru SDN SAWIJI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan lanjutan dengan baik dan penuh dengan kesabaran sehingga penulis dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.
9. Para guru SMPN 1 JOGOROTO yang telah mendidik, membimbing dan menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
10. Para guru MAN 5 JOMBANG yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, dukungan serta motivasi sehingga saya mendapatkan beasiswa bidik misi dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Laki-laki bertanggung jawab Bapak Santoso dan wanita terhebat Ibu Supiyati di sepanjang hidup penulis, kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik berbentuk moral dan materiil, mendidik serta selalu berjuang dan berdoa untuk kesuksesan dan kebahagiaan putrinya sehingga mencapai pribadi seperti sekarang ini.
12. Kedua saudara kandung penulis, Hendrik Hariono dan Novi Rochmawati yang membantu penulis baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Penghuni Kos Kalimantan 8 No.15 terutama Lailatul Izzah, S.Pd, Vory Ria Putri, Tiara Dyah, yang sesekali memberikan semangat dan makanan ringan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
14. Teman-teman dan sahabat penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember (Andria Fairuz Tuqa, S.H., Diana Retnowati, S.H., Dwi Shinta Bella, S.H., Ina Sulati, S.H., Siti Afifah, S.H., Lulut

Wido Kinasih , S.H., Poppy Nurlita,S.H., Eka Nur Fitriah, Sufiatuz Zahroh, Nurul Anjar Sari, Nenes Rose Mondia)

15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 135 Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (Billy, Teddy, Farkhan Hany, Shinta, Anita, Naila, Dan Yuke)

Tiada balas jasa yang bisa diberikan oleh penulis untuk membalas kebaikan yang telah penulis terima selama menyelesaikan skripsi ini, harapan penulis semoga Allah SWT yang membalas kebaikannya. Penulis juga menerima kritik dan saran demi terbentuknya kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membantu dan setidaknya memberikan informasi dan pengetahuan tambahan bagi para pembaca. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 17 April 2018

Desy Maya Saputri
130710101162

RINGKASAN

Di era globalisasi seperti sekarang ini telekomunikasi memegang peran yang sangat penting. Telekomunikasi sebagai media atau alat komunikasi manusia baik menerima maupun mengirimkan berbagai macam informasi. Hak mendapatkan informasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Namun kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang terjadi di Indonesia membuat beberapa wilayah Indonesia masih ada yang mengalami kesulitan jaringan telekomunikasi. Tidak hanya masyarakat yang tinggal diperkotaan dan pedesaan tetapi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil lebih membutuhkan, karena keberadaannya yang sangat jauh membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut kesulitan mendapatkan akses atau sarana baik dalam menerima maupun mencari informasi. Sulitnya jaringan telekomunikasi dapat menurunkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian misalnya, berjualan pulsa, membuka warung internet/warnet, jual-beli secara *online*, pemasangan parabola tidak dapat melakukan kegiatan tersebut dengan lancar karena jaringan telekomunikasi kurang memadai di daerah tersebut. Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal mengatur masalah pertelekomunikasian. Meratanya akses telekomunikasi hanya bisa diperoleh jika pengembangan akses telekomunikasi merambah ke daerah perbatasan dan terpencil, sehingga perekonomian warga di daerah bisa terangkat dan diperbaiki menjadi lebih baik. Dengan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Negara Terhadap Terpenuhinya Layanan Informasi Dan Telekomunikasi Di Daerah Perbatasan Dan Terpencil Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Daerah”**.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, apa tanggung jawab negara terhadap terpenuhinya layanan informasi dan telekomunikasi di daerah perbatasan dan terpencil?. *Kedua*, apa hak-hak warga negara yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil?. *Ketiga*, apa peran badan usaha dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di daerah perbatasan dan terpencil?. Tujuan penulisan dari skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: pengertian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, pengertian layanan dan informasi, tujuan adanya layanan informasi, penyelenggaraan layanan informasi, pengertian telekomunikasi, asas penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi, pengertian daerah perbatasan dan terpencil, kategori daerah perbatasan dan terpencil.

Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan yang terdiri: *pertama*, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam mewujudkan tujuan USO (*Universal Service Obligation*). Pemerintah sebagai fasilitator yaitu bersama dengan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi menyediakan akses telekomunikasi melalui program kewajiban pelayanan universal. Pemerintah sebagai regulator yaitu menetapkan konsep dalam mewujudkan USO (*Universal Service Obligation*). Terdapat beberapa program USO yang telah dijalankan antara lain, desa informasi, desa punya internet (desa pintar), desa berdering, komunitas radio, PLIK, M-PLIK, MP3EI. *Kedua*, Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjeaskan mengenai hak-hak Warga Negara Indonesia. Pasal 28 huruf F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan, menerima, menyampaikan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu hak mendapatkan informasi bukan merupakan hak kebendaan saja namun hak kepemilikan juga karena hak tersebut melekat padanya. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapatnya tanpa paksaan melalui media apapun tanpa terbatas wilayah. Dengan demikian, setiap warga negara yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil berhak mendapatkan dan menikmati hak tersebut karena tidak terbatas oleh wilayah. *Ketiga*, USO (*Universal Service Obligation*) merupakan kewajiban seluruh pelaku usaha telekomunikasi. Telkomsel dengan menggunakan teknologinya merambah ke daerah perbatasan dan terpencil dalam penyediaan akses telekomunikasi.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu *pertama*, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam mewujudkan tujuan penyediaan USO (*Universal Service Obligation*). Pemerintah bersama dengan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi menyediakan akses, sarana dan prasarana telekomunikasi melalui kewajiban pelayanan universal. *Kedua*, warga negara yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil berhak mendapatkan dan menikmati hak informasi dan komunikasi tanpa terbatas wilayah. *Ketiga*, semua pelaku usaha di bidang telekomunikasi baik jaringan maupun jasa telekomunikasi wajib melakukan USO (*Universal Service Obligation*). Peran pelaku usaha adalah sebagai penyedia akses, sarana dan prasarana telekomunikasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil.

Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, pemerintah lebih memaksimalkan program USO di titik-titik yang mencakup wilayah kewajiban pelayanan universal. *Kedua*, operator selular yang turut serta dalam penyediaan akses telekomunikasi hendaknya lebih beragam tidak hanya satu operator selular saja sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk menggunakan layanan operator selular yang satu atau lainnya. *Ketiga*, masyarakat diharapkan bisa menjaga keberlangsungan program USO yang telah dijalankan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penulisan	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	11
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	11
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.....	12

2.1.1 Pengertian Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	12
2.1.2 Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi	12
2.2 Layanan Informasi	13
2.2.1 Pengertian Layanan dan Informasi	13
2.2.2 Tujuan Adanya Layanan Informasi	16
2.2.3 Penyelenggaraan Layanan Informasi	17
2.3 Telekomunikasi	19
2.3.1 Pengertian Telekomunikasi	19
2.3.2 Asas Penyelenggaraan Telekomunikasi	19
2.3.3 Penyelenggara Telekomunikasi	21
2.4 Daerah Perbatasan dan Terpencil	21
2.4.1 Pengertian Daerah Perbatasan dan Terpencil	21
2.4.2 Kategori Daerah Perbatasan dan Terpencil	23
BAB. 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Tanggung Jawab Negara Terhadap Terpenuhinya Layanan Informasi Dan Telekomunikasi Di Daerah Perbatasan dan Terpencil	25
3.2 Hak-Hak Warga Negara Yang Tinggal Di Daerah Perbatasan Dan Terpencil	40
3.3 Peran Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Di Daerah Perbatasan dan Terpencil	47
BAB. 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Bapak Gusti Agung Made Yudawinaka selaku Supervisor Radio Transport And Operation Wilayah Kerja Jember-Bondowoso di Telkomsel Jember
2. Dokumentasi wawancara



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini telekomunikasi memegang peran yang sangat penting. Telekomunikasi sebagai media atau alat komunikasi manusia baik menerima maupun mengirimkan berbagai macam informasi. Informasi merupakan kebutuhan mendasar manusia untuk meningkatkan kehidupannya baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup tersebut berlaku baik dalam konteks personal maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebuah informasi disajikan dalam berbagai bentuk dan diperoleh dari berbagai sumber guna memberikan manfaat untuk mengambil sebuah keputusan.

“Pasal 28 Huruf F Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Bagi warga negara mendapatkan informasi merupakan hak sebagai Warga Negara Indonesia. Tidak hanya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan yang mendapatkan akses informasi, melainkan masyarakat yang berada di daerah perbatasan dan daerah terpencil lebih membutuhkannya karena keberadaannya yang jauh untuk mendapatkan akses atau sarana dalam memperoleh informasi. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil cenderung lebih dominan dalam memperoleh informasi berasal dari negara tetangga. Sebagai contoh daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia adalah desa Temajuk. Temajuk adalah desa yang berada di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Sinyal operator seluler sulit dijangkau di daerah tersebut tetapi sinyal operator seluler di Malaysia bisa dijangkau. Sama halnya dengan siaran televisi. Siaran televisi Malaysia dapat dijangkau tanpa menggunakan parabola. Penyediaan akses informasi dan komunikasi dapat mengurangi kesenjangan

digital dan dapat mendorong kreatifitas (pemberdayaan) masyarakat. Negara berkewajiban untuk menyediakan akses informasi.

“Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”.

Kabupaten Kediri sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Timur karena komoditas pertaniannya didominasi oleh produk tanaman pangan seperti padi, jagung, umbi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan dibidang pertanian Kabupaten Kediri menerapkan visi “Terwujudnya pertanian yang berwawasan agribisnis dan agroindustri”. Kabupaten Kediri memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM) cukup banyak dan usaha agribisnis yang dilakukan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam perkembangannya Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalami masalah antara lain mengenai permodalan yang disebabkan karena sulitnya memiliki akses dengan lembaga keuangan karena ketiadaan jaminan (*collateral*). Salah satu masalah dan kelemahan yang dihadapi Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar.²

Dalam mengembangkan usaha akses informasi tentunya bukan hanya berkaitan dengan pasar namun juga berkaitan dengan bahan baku, tenaga kerja, serta pengembangan suatu produk. Para pelaku usahamembeli bahan baku dipasar karena menurut para pelaku usaha dengan membeli bahan baku di pasar harganya lebih murah. Selain itu dalam mencari tenaga kerja juga tidak mengalami kesulitan serta mendapatkan harga yang murah karena pengusaha agribisnis sedikit yang memakai tenaga kerja. Kebanyakan pengusaha agribisnis melakukan pekerjaannya sendirian. Dalam mengembangkan suatu produk, para pengusaha membutuhkan akses informasi dalam hal pemasaran produk. Sebelum produk dipasarkan terlebih dahulu suatu produk dipromosikan. Proses promosi ini biasanya dilakukan melalui media *online*. Sebagian kecil pengusaha agribisnis mengalami kesulitan dalam mempromosikan secara *online* karena terbatasnya

²Anggraini Rahmasari. 2016. *Pengaruh Akses Informasi Dan Bauran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha Pelaku Agribisnis Di Kabupaten Kediri*. Surabaya: Bulletin Balitbang Provinsi Jawa Timur. Hal. 27.

akses informasi tersebut. Terdapat dua hal yang berkaitan dengan akses informasi pasar yaitu berkaitan dengan informasi dan pemasaran.

Luasnya informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha agribisnis selain tergantung dari seberapa banyak pelaku usaha menggunakan teknologi informasi juga seberapa luas pelaku usaha bergaul dengan orang lain. Penggunaan teknologi informasi tersebut akan berguna jika destinasi informasi juga banyak. Akses informasi ini dirasa penting ketika para pelaku usaha agribisnis menggunakan media baik massa maupun elektronik untuk telepon atau SMS dengan teman, rekan kerja, saudara dalam mengangkat topik bisnis yang sedang mereka tekuni, menggunakan media sosial seperti BBM, *Whatsapp*, *Facebook* untuk memasarkan produknya. Melalui televisi para pelaku usaha agribisnis mendapatkan informasi sebagai referensi untuk pengembangan usahanya serta mencari peluang-peluang bisnis yang lain. Kontribusi dan pengaruh aksesibilitas informasi dirasa cukup penting dalam menunjang keberhasilan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan adanya akses informasi yang memadai pelaku usaha dapat membuat *website* khusus untuk keperluan pemasaran produk sehingga dapat tercapai keberhasilan usaha agribisnis.

Akses atau sarana informasi diperlukan masyarakat guna memperoleh berbagai macam informasi dalam kegiatan sehari-hari, misalnya dalam bidang *e-commerce*. *E-commerce* adalah semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan termasuk teks, suara, dan gambar, termasuk pertukaran informasi komersial secara elektronik. Masyarakat yang melakukan kegiatan penjualan atau pembelian barang secara *online* mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkait barang tersebut, dikarenakan kurangnya akses atau sarana jaringan yang kurang memadai. Masyarakat yang ingin mengetahui kenaikan atau penurunan harga pasar, jual beli pulsa, peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri tidak bisa masyarakat dapatkan secara maksimal.

Terbukanya saluran masyarakat untuk mengetahui fungsi lain dari keberadaan TIK untuk melakukan jual beli atau transaksi lainnya secara

online sehingga masyarakat dapat menjual barang atau jasa dengan cepat dan mudah. Masyarakat yang telah mengetahui pentingnya fungsi dari keberadaan TIK dapat meningkatkan produk dan jasa yang diperlukan apabila terjadi kekurangan ketersediaan stok barang atau jasa. Kerjasama yang terjalin dengan pihak asing bisa terhambat karena kurang lancarnya informasi antar pihak dikarenakan akses jaringan yang kurang mencukupi apalagi komunikasi antar negara yang mana jaraknya sangat jauh antara negara satu dengan yang lain.

“Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Telekomunikasi yang digunakan manusia dapat mengirim atau menerima pesan dalam bentuk lisan, tulisan atau audio visual dengan kecepatan tinggi sehingga mampu menembus batas-batas wilayah negara. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, menjadikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan industri telekomunikasi dan informatika di Indonesia. Persoalan kesenjangan infrastruktur dilihat dari wilayah geografis barat-timur dan perkotaan-pedesaan tentu saja mengakibatkan akses telekomunikasi terbatas dan tidak merata di Indonesia.

“Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyatakan bahwa “Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri serta memperhatikan pula asas keamanan kemitraan dan etika. Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata”.


Namun masyarakat di wilayah timur Indonesia cenderung mengalami kesulitan mendapatkan akses telekomunikasi.³ Akses telekomunikasi yang sulit menjadikan kegiatan masyarakat berjalan tidak lancar, misalnya kegiatan perdagangan dengan pihak asing, kerja sama dengan luar negeri akan terganggu. Kesenjangan akses telekomunikasi juga dirasakan baik oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pedesaan atau perkotaan yang memasang sebuah parabola masih mengalami kesulitan dalam mengakses siaran luar atau dalam negeri atau beberapa *channel* siarannya sebagian tidak dapat di akses, kegiatan masyarakat dalam usaha jual beli pulsa dan warung internet menjadi tidak lancar. Hal ini menyebabkan kerugian yang dirasakan masyarakat sebagai konsumen juga para pelaku usaha yang menjalankan usahanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa asas dan tujuan diselenggarakannya telekomunikasi yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi serta meningkatkan hubungan antar bangsa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Di beberapa kota besar terutama Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, kapasitas telekomunikasi sangat melimpah ruah. Sedangkan di pedesaan, masih banyak desa yang belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi dan juga mengalami kesusahan jaringan telekomunikasi. Persoalan akses yang belum seimbang di wilayah Indonesia dan juga rendahnya akses telekomunikasi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya adalah persoalan yang harus dipecahkan. Negara dalam hal ini berperan penting untuk mewujudkan terselenggaranya telekomunikasi di daerah tertinggal sehingga setiap hak warga negara Indonesia dalam hal ini dapat dipenuhi dengan adil dan merata. Jaringan telekomunikasi yang kurang memadai di suatu daerah dapat menyebabkan penurunan pada perekonomian warga di suatu daerah karena kegiatan perekonomian warga yang membutuhkan jaringan telekomunikasi untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan warga lainnya menjadi terhambat dan tidak bisa berjalan

³Rahayu, B. Wahyono, P. Rianto, N. Kurnia, E. Wendratama, A. E. Siregar. 2015. *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran Indonesia*. Yogyakarta: Pemantau Regulator Media (PR2 Media). Hlm. 142.

dengan lancar. Meratanya akses telekomunikasi hanya bisa diperoleh jika pengembangan akses telekomunikasi merambah ke daerah perbatasan, terpencil, dan pedesaan serta wilayah timur Indonesia sehingga perekonomian warga di daerah bisa terangkat dan diperbaiki menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka suatu karya ilmiah ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TERPENUHINYA LAYANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI DI DAERAH PERBATASAN DAN TERPENCIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DAERAH”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terbagi 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa tanggung jawab negara terhadap terpenuhinya layanan informasi dan telekomunikasi di daerah perbatasan dan terpencil?
2. Apa saja hak-hak yang dimiliki warga negara yang berada di daerah perbatasan dan terpencil terkait layanan informasi dan telekomunikasi?
3. Apa peran badan usaha dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di daerah perbatasan dan terpencil?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, skripsi ditulis dengan mencakup 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan proposal skripsi antara lain:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi almamater sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab negara terkait pemenuhan dalam layanan informasi dan telekomunikasi bagi warga

negara yang berada di daerah perbatasan dan terpencil di wilayah Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami hak bagi warga negara yang berada di daerah perbatasan dan terpencil di wilayah Indonesia terkait pemenuhan layanan informasi dan telekomunikasi.
3. Untuk mengetahui dan memahami peran badan usaha dalam penyediaan jaringan telekomunikasi di daerah perbatasan dan terpencil di wilayah Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Di dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu hal yang penting. Dapat dikatakan penting, karena metode penelitian merupakan suatu metode yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan dan menguji kebenaran dari hasil suatu penulisan. Penulisan suatu karya ilmiah di dalamnya harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga hasil penulisan karya ilmiah mendekati kebenaran yang dikehendaki oleh penulis. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 4 (empat) aspek antara lain: tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.⁴

⁴Dyah Ochtarina Susanti, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 19.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁵

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isi hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dengan undang-undang guna memecahkan isu yang sedang diteliti.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶ Berkat konsep tersebut, konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan obyek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya secara proses pemikiran.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya

⁵Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 133.

⁶Peter Mahmud Marzuki. *Ibid*. 2016.Hlm. 135.

⁷Herowati Pusoko.2012. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. Hlm. 35.

diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan pengadilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan penulis:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*),

⁸Peter Mahmud Marzuki. *Op cit.* 2016, Hlm. 141.

⁹Ronny Haitjo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Urimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 12.

ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

¹⁰Dyah Ochtarina Susanti, A'an Effendi. *Op cit.* 2014.Hlm. 90.

¹¹Peter Mahmud Marzuki. *Op cit.* 2016.Hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

2.1.1 Pengertian Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

“Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.”

Perkembangan industri pertelekomunikasian di Indonesia berkembang dengan pesat setara dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam membuat akses jaringan telekomunikasi meluas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi memberikan peluang bisnis yang luas bagi penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

2.1.2 Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dilakukan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari dua bentuk perusahaan yaitu BUMN persero disebut juga perusahaan perseroan atau persero dan BUMN perum disebut juga perusahaan umum atau perum.¹²

2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang seluruh sahamnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki

¹²Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, Cita Yustisia. 2011. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.Hlm. 317.

oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang¹³

3. Badan Usaha Swasta

Perusahaan swasta dapat dikatakan sebagai perusahaan yang didirikan oleh masyarakat (perorangan maupun badan hukum swasta).¹⁴ Perusahaan swasta mengambil bidang usaha di luar dari cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Bidang kegiatan dari perusahaan swasta misalnya di bidang produksi barang dan jasa, distribusi dan pemasaran, impor dan ekspor, pengangkutan dan lain-lain.¹⁵

4. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam koperasi, antara lain tampak nyata pada kepemilikan koperasi yang tidak terbagi atas saham seperti dalam PT dengan pemegang saham terbesar menjadi penguasa PT.¹⁶

2.2 Layanan Informasi

2.2.1 Pengertian Layanan dan Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud layanan adalah perihal atau cara melayani.¹⁷ Dalam Lampiran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10/Per/M.Kominfo/07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi. Pelayanan informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika, pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan

¹³Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, Cita Yustisia. 2011. *Ibid*. Hlm. 339.

¹⁴Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Nuansa Aulia.2012. Hlm. 91.

¹⁵ Janus Sidabalok. *Ibid*.Hlm. 92.

¹⁶Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, Cita Yustisia. 2011. *Op cit*. Hlm. 349.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa.1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Ketiga*.Jakarta: Balai Pustaka.

oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi kepada masyarakat pengguna informasi. Terkait dengan layanan informasi, menurut Eka Indarto jaringan tidak akan menjadi bermakna jika layanan tidak sampai ke warga negara. Oleh karena itu, *Internet Exchange* harus merata di seluruh Indonesia. Kesempatan warga untuk menempatkan dirinya di ruang informasi terkait dengan kapasitas teknologi.

Dalam sudut pandang ilmu eksakta, Shanon dan Weaver menyatakan bahwa informasi adalah *the amount of uncertainty that is reduced when a received* yang artinya jumlah dari ketidaktentuan yang dikurangi ketika penerimaan secara filosofis Gregory Bateson juga mendefinisikan suatu informasi sebagai *difference makes difference* yang artinya “sebuah perbedaan membuat perbedaan” sedangkan Gordon B. Davis mendefinisikannya sebagai *information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is used of real or perceived value in current or prospective actions or decisions*¹⁸ yang artinya “informasi adalah data yang telah diproses kedalam bentuk yang berarti untuk penerima dan digunakan dengan benar-benar atau nilai pengamatan dalam mengambil putusan atau tindakan yang akan datang. M.C Escher (Rutgers University) mendefinisikan informasi mencakup:

1. Objek di dunia yang berpotensi menyampaikan informasi
2. Apa yang ditransfer dari orang atau objek untuk sistem kognitif orang
3. Komponen pengetahuan internal dalam pikiran orang¹⁹

Jika dicermati kata informasi bukanlah berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa asing yakni *information* yang berasal dari kata dasar *inform* yang secara leksikal artinya adalah *to give form or character to* atau *be the formative principle of* atau *to give, imbue or inspire with some specific quality or character*.²⁰

¹⁸Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm.29.

¹⁹Christopel Herman Kanter. 2016. Kebutuhan Informasi Masyarakat Di Daerah Perbatasan Dan Tertinggal Di Provinsi Sulawesi Utara Dan Gorontalo. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. 20(2): 169-184.

²⁰Edmon Makarim. 2004. *Op cit*. Hlm. 29.

Berkenaan dengan nilai (*value*) dari suatu informasi, menurut David Kroenke karakteristik suatu informasi yang baik akan ditentukan oleh kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:²¹

- a. *Pertinence*, yakni informasi tersebut harus relevan dengan kebutuhan serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan konteks kepentingan si penggunanya;
- b. *Timelines*, yakni informasi tersebut harus tersedia pada saat dibutuhkan;
- c. *Accuracy*, yakni informasi tersebut harus akurat sesuai dengan konteks dan intensitas tujuan penggunanya;
- d. *Reduced uncertainty*, yakni informasi tersebut harus mendekati ketepatan yang nyata atau mengurangi suatu ketidakpastian tertentu;
- e. *Element of surprise*, yakni informasi tersebut haruslah mempunyai nilai kebaruan atau paling tidak baru diketahui bagi si penggunanya.

Informasi tidak lahir dengan sendirinya, ia merupakan hasil dari suatu sistem pemrosesan ataupun pengolahan data sebagai bahan mentahnya. Di sisi lain, suatu informasi sebenarnya lahir dari intelektual seseorang. Oleh karena itu, dalam etikanya suatu informasi harus akurat dan bertanggung jawab, sehingga ia harus memperhatikan aspek *Privacy*, *Accuracy*, *Property*, dan *Accessibility*.²²

1. Aspek Pribadi

- a. Informasi tentang diri seseorang apa yang harus diminta untuk mengungkapkan ke yang lain?
- b. Jenis pengawasan apa yang digunakan atasan untuk karyawannya?
- c. Hal apa yang dapat orang simpan untuk diri mereka sendiridan tidak dipaksa untuk mengungkapkan kepada orang lain?
- d. Informasi tentang apa yang harus seseorang simpan di database, dan seberapa aman informasi didalamnya?

2. Aspek Akurasi

- a. Siapa yang bertanggung jawab atas keaslian, ketepatan, kebenaran informasi yang dikumpulkan?
- b. Bagaimana kita bias memastikan bahwa informasi akan diproses dengan benar dan disajikan secara akurat kepada pengguna?

²¹Edmon Makarim. 2004. *Ibid.* Hlm.31.

²²Edmon Makarim. 2004. *Ibid.* Hlm.30.

- c. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kesalahan dalam database, transmisi data dan pengolahan data dengan kebetulan dan tidak sengaja?
 - d. Siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan informasi, dan bagaimana seharusnya pihak yang dirugikan diberi kompensasi?
3. Aspek Kepemilikan
- a. Siapa pemilik informasi?
 - b. Apa harga yang adil dan wajar untuk pertukarannya?
 - c. Bagaimana seharusnya seseorang menangani pembajakan perangkat lunak (menyalin hak cipta perangkat lunak)?
 - d. Dalam keadaan bagaimana seseorang dapat menggunakan hak milik atas database?
 - e. Bisakah komputer perusahaan digunakan untuk keperluan pribadi?
 - f. Bagaimana seharusnya pemberian kompensasi kepada para ahli yang menyumbangkan pengetahuan mereka untuk menciptakan sistem?
 - g. Bagaimana seharusnya akses ke saluran informasi dialokasikan?
4. Aspek Aksesibilitas
- a. Bagaimana cara mengakses informasi?
 - b. Berapa banyak yang harus diubah untuk memungkinkan aksesibilitas terhadap informasi?
 - c. Bagaimana aksesibilitas ke computer disediakan bagi penyandang cacat?
 - d. Siapa yang diberi peralatan yang dibutuhkan untuk mengakses informasi?
 - e. Informasi apa yang dimiliki seseorang atau organisasi yang memiliki hak atau hak istimewa untuk memperolehnya, dan dalam kondisi apa dan dengan pengamanan apa?²³

2.2.2 Tujuan Layanan Informasi

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14

²³Edmon Makarim. 2004. *Ibid.* Hlm. 41.

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²⁴ Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Keberadaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membebani sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.²⁵

2.2.3 Penyelenggaraan Layanan Informasi

Dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu melakukan pengelolaan informasi secara baik, konsisten dan bertanggungjawab melalui kegiatan yang meliputi:²⁶

a. Pengumpulan informasi

Kegiatan pengumpulan informasi merupakan tahap yang sangat penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pengumpulan informasi merupakan aktifitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.²⁷

b. Pengklasifikasian informasi

²⁴PPID Kemkominfo "Keterbukaan Informasi Publik", dalam <http://ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016.

²⁵PPID Kemkominfo "Keterbukaan Informasi Publik", dalam <http://ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016.

²⁶PPID Kemkominfo "Keterbukaan Informasi Publik", dalam <http://ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016.

²⁷PPID Kemkominfo "Keterbukaan Informasi Publik", dalam <http://ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016.

Informasi dibedakan dalam 2 (dua) kelompok yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan. Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja. Pengelompokan informasi yang bersifat publik meliputi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Kementerian Komunikasi dan Informatika.²⁸

Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 dan Pasal 18.²⁹ Informasi tersebut adalah berupa informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat, membahayakan keamanan dan pertahanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat seseorang, dan informasi yang tidak boleh diungkapkan menurut Undang-Undang.

c. Pendokumentasian informasi

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna membantu PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam melayani permintaan informasi. Tahap dalam pendokumentasian informasi meliputi deskripsi informasi, memverifikasi informasi, otentifikasi informasi, dan pemberian kode informasi.³⁰

²⁸PPID Kemkominfo "Keterbukaan Informasi Publik", dalam <http://ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016.

²⁹PPID Kemkominfo "Keterbukaan Informasi Publik", dalam <http://ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016.

³⁰PPID Kemkominfo "Keterbukaan Informasi Publik", dalam <http://ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016.

d. Pelayanan informasi

Pelayanan informasi terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan berdasarkan pengelompokan informasi yang bersifat publik (disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat) dan yang dikecualikan. Untuk informasi yang bersifat publik diumumkan melalui berbagai bentuk dan media (media cetak dan media *online*).³¹

2.3 Telekomunikasi

2.3.1 Pengertian Telekomunikasi

Pengertian telekomunikasi menurut pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Telekomunikasi berasal dari kata “tele” yang berarti jarak jauh (*at a distance*) dan “komunikasi” yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi.³² Secara teknis, proses bertelekomunikasi adalah dilakukan dengan memancarkan (*transmission*) suatu pesan atau data dengan signal elektronik dari suatu tempat si pengirim (*origin*) dan ke suatu tempat si penerima informasi (*destination*), baik melalui suatu medium kabel maupun melalui jalur gelombang radio (*radio link*) ataupun signal radio (*radio signal*).³³

2.3.2 Asas Penyelenggaraan Telekomunikasi

“Pasal 1 Angka 12 undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menjelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

³¹PPID Kemkominfo “Keterbukaan Informasi Publik”, dalam <http://ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2016.

³²Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada. Hlm. 97.

³³Edmon Makarim. *Ibid*. 2004. Hlm.97.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan. Asas-asas dalam penyelenggaraan telekomunikasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi meliputi asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.³⁴

1. Asas manfaat berarti pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdayaguna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
2. Asas adil dan merata merujuk pada penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
3. Asas kepastian hukum mempunyai arti bahwa pembangunan telekomunikasi, khususnya penyelenggaraan telekomunikasi, harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum, baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.
4. Asas keamanan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasian harus selalu diperhitungkan.
5. Asas kemitraan memiliki makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergis dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
6. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraannya, telekomunikasi senantiasa harus dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.
7. Asas kepercayaan pada diri sendiri merujuk pada telekomunikasi dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumberdaya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.³⁵

“Menurut Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menjelaskan bahwa hal-hal yang perlu

³⁴Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.Hlm. 114.

³⁵Edmon Makarim. 2005. *Ibid*. Hlm. 115.

diperhatikan dalam penyelenggaraan telekomunikasi adalah melindungi kepentingan dan keamanan negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, dilakukan secara professional dan dapat dipertanggung jawabkan peran dari masyarakat.”

2.3.3 Penyelenggara Telekomunikasi

Penyelenggara telekomunikasi meliputi (a) penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, (b) penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan (c) penyelenggaraan telekomunikasi khusus.³⁶

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menjelaskan bahwa penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan misalnya amatir radio dan komunikasi antar penduduk. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan instansi pemerintah seperti komunikasi departemen atau komunikasi pemerintah daerah.

2.4 Daerah Perbatasan dan Terpencil

2.4.1 Pengertian Daerah Perbatasan dan Terpencil

Daerah perbatasan didefinisikan sebagai daerah yang jauh dari pusat informasi dan daerah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga.³⁷ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menjelaskan pengertian kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara

³⁶Edmon Makarim. 2004. *Op cit.* Hlm.105.

³⁷Intantri Kusmawarni, Hariko Wibawa Satria, Arie Andyka, Agatha Lily, Ibnu Pazar, Eko Susanto. 2012. *Profil Dan Dinamika Penyiaran Di Daerah Perbatasan.* Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia. Hlm. 21.

lain, dalam batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.”

Permasalahan kawasan perbatasan umumnya dikelompokkan ke dalam 4 (empat) hal yaitu ekonomi, politik, ideologi, sosial dan budaya.³⁸ Wilayah perbatasan mengalami keterbatasan sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil disebutkan bahwa daerah terpencil adalah suatu satuan lingkungan pemukiman dan atau tempat bekerja dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu yang kondisi alamnya menyebabkan kesulitan yang tinggi bagi penduduknya, disebabkan karena:

1. Keterbatasan/ketiadaan prasarana dan sarana perhubungan laut dan darat yang menuju ke wilayah tersebut;
2. Keterlambatan/ketiadaan dalam pelayanan umum di bidang administrasi pemerintahan, pelayanan kesehatan, pertanian, penyuluhan dan penerangan serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
3. Kelangkaan dan sangat mahalnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok serta kebutuhan sekunder lainnya.³⁹

Ciri daerah terpencil menurut departemen kesehatan adalah:

1. Sulit dijangkau
 - a. Hubungan transportasi dari propinsi, daerah tingkat II ke kecamatan atau desa tidak setiap hari;

³⁸Christiany Juditha, Josep J. Darmawan. 2016. Terpaan RRI Dan TVRI Pada Masyarakat Diwilayah Perbatasan RI-Timor Leste. *Jurnal Komunikasi Dan Informatika*. 5(1): 19-28.

³⁹D.Anwar Musadad, Sutaryo, Dotti Indrasanto. 1994. Masalah Kesehatan Di Daerah Terpencil dalam <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/760> diakses pada tanggal 18 januari 2016. Hlm. 7-8.

- b. Medannya sulit atau harus melalui sungai dan atau laut yang sangat dipengaruhi musim mengakibatkan waktu tempuh perjalanan lebih dari 8 jam pulang pergi;
 - c. Berjalan kaki dari kecamatan ke desa ditempuh lebih dari 6 jam pulang pergi.
2. Masyarakat tertutup/terasing
 3. Status kesehatan rendah
 4. Tingkat pendidikan rendah
 5. Belum banyak terjamah oleh pembangunan dan hasil-hasilnya⁴⁰

2.4.2 Kategori Daerah Perbatasan dan Terpencil

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di daerah perbatasan seringkali mendapatkan informasi dari siaran negara tetangga bahkan ada juga yang tidak mengetahui siapa pemimpin negara ini, lambang negara, warna bendera negara. Hal ini dikarenakan daerah perbatasan yang terletak sangat jauh dari sumber-sumber informasi dalam negeri yang menyebabkan warga negara yang tinggal di perbatasan ketinggalan atau bahkan tidak tahu segala informasi dalam negeri. Daerah perbatasan jika disederhanakan terdapat 3 (tiga) kategori jika dikaitkan dengan akses informasi, yaitu:

1. Daerah perbatasan yang sama sekali tidak mendapatkan akses informasi
2. Daerah perbatasan yang terbatas mendapatkan akses informasi dalam negeri
3. Daerah perbatasan yang mendapatkan akses informasi dalam negeri (negara yang berbatasan dengan daerah tersebut)⁴¹

Ketiga daerah tersebut tentu harus diperhatikan untuk memperoleh informasi, termasuk dengan memanfaatkan penyiaran yang terintegrasi dengan sistem penyiaran nasional.

⁴⁰D.Anwar Musadad, Sutaryo, Dotti Indrasanto. 1994. Masalah Kesehatan Di Daerah Terpencil dalam <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/760> diakses padatangal 18 januari 2016. Hlm. 8-9.

⁴¹Intantri Kusmawarni, Hariko Wibawa Satria, Arie Andyka, Agatha Lily, Ibnu Pazar, EkoSusanto. 2012. *Op cit.* Hlm.25.

Pemerataan pembangunan dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada bangsa Indonesia salah satunya dalam penyelenggaraan jaringan informasi dan telekomunikasi di daerah perbatasan dan terpencil. Pemerintah berusaha melakukan perluasan jangkauan jaringan telekomunikasi ke daerah tersebut. jika dilihat dari pengertian daerah terpencil menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil di atas, daerah terpencil sekurang-kurangnya harus memenuhi beberapa kriteria/persyaratan hambatan/gangguan fisik sebagai berikut:

1. Transportasi umum melalui darat atau sungai atau laut yang menghubungkan antar desa, desa ke ibukota kecamatan, antar kecamatan, ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten daerah tingkat II, tidak ada atau tidak tersedia setiap hari dan pada waktu-waktu tertentu (musim kemarau atau musim hujan ataupun ombak besar) terputus sama sekali;
2. Medannya sangat sulit dilewati dan harus ditempuh melalui pegunungan, lembah, hutan lebat atau rawa, sungai ataupun laut dengan resiko bahaya yang tinggi, yang dari ibukota kabupaten daerah tingkat II ke wilayah terpencil tersebut memerlukan waktu perjalanan darat atau sungai ataupun laut sedikit-dikitnya selama 8 jam penuh;
3. Tidak adanya sarana komunikasi yang menghubungkan wilayah tersebut dengan ibukota kecamatan yang terdekat.⁴²

Dalam keputusan mendagri tersebut juga disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian wilayah terpencil adalah pos penjagaan gunung berapi, pos penjagaan mercusuar, pos penjagaan hutan suaka alam/margasatwa/sejenis, pemukiman transmigrasi dan wilayah perbatasan negara, serta wilayah lain yang memenuhi ketentuan kriteria di atas.⁴³

⁴²D.Anwar Musadad, Sutaryo, Dotti Indrasanto. 1994. Masalah Kesehatan Di Daerah Terpencil dalam <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/760>, diakses padatanggal 18 januari 2016. hlm. 8.

⁴³D.Anwar Musadad, Sutaryo, Dotti Indrasanto. 1994. Masalah Kesehatan Di Daerah Terpencil dalam <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/760>, diakses padatanggal 18 januari 2016. Hlm. 8.

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Negara Terhadap Terpenuhinya Layanan Informasi Dan Telekomunikasi Di Daerah Perbatasan dan Terpencil

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.⁴⁴ Komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak lain adalah bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dalam pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga saat ini merupakan proses yang berkelanjutan yang senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴⁵

“Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁴⁴Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.Hlm. 40.

⁴⁵Penjelasan Consideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi perekonomian nasional yang mana dalam penyelenggaraannya semata-mata untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu tanggung jawab dan penguasaannya dilakukan oleh negara. Dalam hal ini pemerintah tidak berperan sebagai operator melainkan sebagai fasilitator.⁴⁶ Pemerintah ikut serta dalam penyediaan akses telekomunikasi. Seiring perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi yang semakin pesat, dengan adanya kesenjangan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Indonesia khususnya yang terjadi di daerah perbatasan dan terpencil, negara dalam hal ini memikul tanggung jawab dalam penyediaan akses telekomunikasi. Selain itu pemerintah berperan sebagai regulator yaitu menetapkan konsep dalam mewujudkan tujuan USO (*Universal Service Obligation*) mulai dari pemberian izin oleh pemerintah kepada penyelenggara, menentukan wilayah yang menjadi daerah kewajiban pelayanan universal hingga kontribusi penyelenggara dalam penerapan USO (*Universal Service Obligation*) termasuk besaran kontribusi biaya untuk pembangunan yang dibebankan melalui biaya interkoneksi. Sektor telekomunikasi dianggap menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu campur tangan Pemerintah dalam sektor telekomunikasi masih diperlukan. Dalam hal ini peran Pemerintah adalah penetapan kebijakan, pengawasan, pengaturan, dan pengendalian. Dalam aspek penetapan kebijakan, Pemerintah merumuskan perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional. Aspek pengaturan, Pemerintah mengatur kegiatan pertelekomunikasian yang bersifat umum dan teknis operasional misalnya mengenai perijinan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara pada peran di bidang pengawasan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penguasaan, perusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit serta alat dan perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi. Peran Pemerintah yang terakhir yaitu pengendalian, Pemerintah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

⁴⁶Rahayu, B.Wahyono, P.Rianto, N.Kurnia, E.Wendratama, A.E.Siregar. 2015. *Op Cit.* Hlm. 148.

Pemerintah dalam menetapkan kewajiban pelayanan universal memperhatikan prinsip ketersediaan pelayanan jasa telekomunikasi bagi daerah yang dapat dijangkau dengan mutu dan tarif yang layak. Dalam pembangunan infrastruktur negara menjadi sebuah pondasi yang kuat dan mengarah pada keadilan. Berkaitan dengan tujuan diselenggarakannya telekomunikasi yang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata sehingga terbentuk persatuan dan kesatuan bangsa sehingga menjadikan persoalan-persoalan yang terjadi di bidang pertelekomunikasian termasuk infrastruktur telekomunikasi menjadi tanggung jawab yang besar bagi negara. Negara perlu mengatur hal lainnya seperti:

- 1) Siapa saja yang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi
- 2) Mekanisme dalam membangun dan mengelola infrastruktur telekomunikasi
- 3) Perizinan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi
- 4) Masa pengelolaan infrastruktur telekomunikasi.⁴⁷

Dalam mengatur hal tersebut di atas, negara harus memperhatikan prinsip keadilan sosial. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya masyarakat perkotaan yang dapat menikmati infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik namun masyarakat di daerah perbatasan dan terpencil juga dapat merasakannya. Dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi peran dari masyarakat juga sangat diperlukan sebagai penunjang agar penyediaan telekomunikasi dapat merata.

“Pasal 41 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Keterlibatan peran masyarakat tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai pengguna telekomunikasi atau konsumen namun keterlibatan masyarakat

⁴⁷Rahayu, B. Wahyono, P. Rianto, N. Kurnia, E. Wendratama, A. E. Siregar. *Ibid.* 2015. Hlm. 151.

membantu pemerintah dalam menyediakan akses telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Penyelenggaraan telekomunikasi sendiri bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Masyarakat dapat membentuk lembaga peran masyarakat sesuai kebutuhannya di daerah masing-masing.

Tidak meratanya jaringan telekomunikasi di daerah perbatasan dan terpencil adalah tidak lain karena terjadinya kesenjangan infrastruktur di wilayah Indonesia. Pemerintah sebagai fasilitator berkewajiban dalam penyediaan akses telekomunikasi khususnya bagi warga negara yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil yaitu melalui program USO (*Universal Service Obligation*) atau yang lebih dikenal dengan program kewajiban pelayanan universal. Penerapan USO juga dilakukan di negara lain. Misalnya, Amerika Serikat mengadopsi USO dalam *Telecommunication act of 1996* untuk menjamin adanya akses publik layanan komunikasi. Tidak hanya layanan publik namun juga terdapat layanan internet berkecepatan tinggi. Tidak hanya negara Amerika Serikat yang mengadopsi USO tetapi Uni Eropa juga mengadopsi USO untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi dapat dibangun dengan harga terjangkau sehingga warga Uni Eropa dapat dipastikan mendapatkan layanan komunikasi. Uni Eropa mengatur mengenai USO dalam dokumen tersendiri yaitu *Universal Service Directive*. Di Indonesia USO tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pasal 16 Undang-Undang Telekomunikasi menjelaskan bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Di Indonesia sendiri untuk menjamin terlaksananya USO dalam pembentukan pembiayaan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT Fund*). *ICT Fund* merupakan pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan TIK. Tujuan dari adanya *ICT Fund* adalah meningkatkan pemerataan dan pengembangan infrastruktur TIK, meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang TIK. Kewajiban pelayanan universal (*Universal Service Obligation*) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan

masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi. Tujuan jangka panjang dari program USO adalah menciptakan desa yang berbasis informasi dan komunikasi pada tahun 2025. Pelaksanaan kewajiban pelayanan universal berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, adil, kemanfaatan, tidak diskriminatif, akuntabel, profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kewajiban pelayanan universal terutama untuk wilayah yang secara geografis terpencil dan yang secara ekonomi belum berkembang serta membutuhkan biaya pembangunan tinggi termasuk di daerah perintisan, pedalaman, pinggiran, terpencil dan atau daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan. Wilayah pelayanan universal meliputi daerah tertinggal, terpencil dan/atau terluar, perintisan, perbatasan, tidak layak secara ekonomi serta daerah yang masih membutuhkan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.

Universal service obligation (USO) merupakan jawaban untuk mengupayakan pemerataan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang pesat dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses segala informasi secara bebas tanpa mengenal batasan tempat dan waktu. Berbagai inovasi dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi aspek kehidupan. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat yang tidak diimbangi dengan akses telekomunikasi yang maksimal membuat Indonesia menghadapi masalah terkait pemerataan. Permasalahan pemerataan yang dihadapi terkait pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan terpencil sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan akses telekomunikasi di wilayah Indonesia. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang adil dan menyeluruh sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. *Universal Service Obligation* (USO) merujuk pada kewajiban Pemerintah untuk menjamin tersedianya pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga infrastruktur informasi dan komunikasi harus dibangun oleh negara. Pembangunan dibidang telekomunikasi dan informatika melalui USO bersifat *cluster* yaitu disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan daerah tersebut.

Sehingga pembangunan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya keberlangsungan manfaat dari program USO tersebut.

Kewajiban pelayanan universal berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kewajiban pelayanan universal dilakukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap. Program USO ini bertujuan agar tersedianya akses telekomunikasi di seluruh pelosok wilayah Indonesia termasuk daerah perbatasan dan terpencil yang mana warga negara yang tinggal bisa mengakses dan mendapatkan informasi dalam negeri. Sehingga haknya dalam mendapatkan layanan informasi dan telekomunikasi terpenuhi. Dengan harapan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat dirasa adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia.

Peran pemerintah sangat penting dalam membuat perencanaan yang matang dalam menyiapkan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Walaupun keterlibatan Indonesia sudah cukup lama dalam forum-forum tingkat dunia terkait komitmennyadalam mengembangkan infrasrtuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung masyarakat informasi yang universal, merata dan adil, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, namun capaiannya kurang optimal. Masih banyak permasalahan yang serius yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah guna memenuhi target yang diharapkan, sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih maju dari Indonesia dalam sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam teori informatif oleh Sannon dan Weaver, teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi.⁴⁸ Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan stabil maka komunikasi juga akan berjalan dengan baik, begitu pula jika sinyal media yang digunakan tidak mumpuni maka komunikasi juga tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan adanya akses telekomunikasi berupa penyediaan jaringan telekomunikasi yang bagus. Dalam

⁴⁸Sasa Djuarsa Sendjaja. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi Modul 1-9*. Universitas Terbuka: Jakarta. Hlm.

pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dijelaskan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dikarenakan telekomunikasi merupakan kepentingan nasional, sehingga negara memiliki tanggung jawab dalam penyediaannya. Hal ini tentunya tanpa memandang keuntungan atau kerugian yang akan diterima oleh negara karena sudah menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi mewujudkan hak warga negara dalam kebebasan mendapatkan informasi dan telekomunikasi.

Program USO (*Universal Service Obligation*) memastikan layanan telekomunikasi dapat diperoleh seluruh kalangan masyarakat dengan harga yang terjangkau terlepas dari keadaan suatu wilayah. USO (*Universal Service Obligation*) menjadi sangat penting bagi daerah yang belum terjangkau dan memiliki daya tarik ekonomi daerah yang rendah sehingga bagi badan usaha yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah tersebut akan mengalami kesulitan jika hanya melihat dari pertimbangan bisnis. Bentuk perwujudan dari USO (*Universal Service Obligation*) adalah penyediaan akses, sarana dan prasarana telekomunikasi serta kompensasi lain. Kompensasi lain yaitu berbentuk biaya interkoneksi. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan universal pemerintah melakukan beberapa program yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Desa informasi

Desa informasi adalah suatu program untuk menghilangkan kesenjangan informasi di daerah perbatasan, terpencil, dan terluar juga sebagai cara penyediaan akses internet untuk meningkatkan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa informasi dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 2011 untuk penyediaan jasa internet di daerah-daerah terpencil dengan tujuan masyarakat dapat memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu daerah yang pernah menjadi tujuan program desa informasi adalah Desa Pasar VI di Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di Desa Pasar VI Kualanamu terdapat sebagian keluarga yang telah tersedia akses internet untuk keperluan rumah tangga namun ada juga yang tidak ada ketersediaan akses internet. Ketidaktersediaan akses

internet merupakan salah satu kendala masyarakat di desa tersebut sehingga tidak dapat mengakses informasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dirasa terlalu tinggi serta kemampuan dan wawasan masyarakat yang masih rendah terhadap kemajuan teknologi internet.

2. Program desa berdering (desa sambungan telepon)

Program desa berdering adalah program layanan telepon dasar dan SMS (*Short Message Service*) bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang bertujuan memberikan akses telekomunikasi dengan harga yang terjangkau.

3. Desa punya internet (desa pintar)

Desa punya internet (desa pintar) adalah program penyediaan layanan internet yang ditempatkan di desa. Program desa informasi merupakan upgrading dari program desa punya internet (desa pintar).

4. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)

M-PLIK merupakan program layanan internet yang bersifat bergerak (menggunakan mobil) yang ditempatkan di wilayah kecamatan yang belum terdapat akses internet. Sampai dengan bulan Desember 2013 telah dibangun sebanyak 1.857 M-PLIK dengan target 1.907 unit M-PLIK di seluruh Indonesia.⁴⁹ Pada tanggal 8 Agustus 2011 telah dibangun M-PLIK di 6 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

5. Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

PLIK merupakan salah satu bagian dari program USO dengan menyediakan akses internet yang murah dan aman ditempatkan di kecamatan yang menjadi wilayah USO dan memungkinkan untuk mendapatkan akses internet dengan konten-konten yang edukatif agar mampu mengembangkan perekonomian setempat. Bentuk dari PLIK sendiri adalah dengan adanya warnet (warung internet). Menurut Ahmadjayadi warung internet adalah tempat menyediakan akses infrastruktur dengan berbagai koneksi dan

⁴⁹Anton Susanto. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Internet Masyarakat Desa Pasar VI Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara* dalam Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2017. Hlm. 66.

komputer sebagai perangkat akses sehingga pengguna bisa mengakses internet dengan biaya yang lebih murah. Dalam 1 wilayah PLIK di kecamatan terdapat 5 komputer untuk konsumen dan 1 komputer untuk *server*. Program PLIK dapat terjalin dengan adanya kerjasama dengan perorangan, badan usaha, Koperasi Unit Desa (KUD). Kerjasama ini kemudian dikomersialkan dalam bentuk warung internet. Salah satu penghargaan yang pernah di raih oleh program PLIK adalah PLIK Nanggulan 2 yang berada di Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo. PLIK Nanggulan 2 ini terletak di perbukitan Kulon Progo.⁵⁰ Sebanyak 113 PLIK yang telah dijalankan di Yogyakarta namun PLIK Nanggulan 2 ini yang meraih USO Award dalam pengelolaan USO terbaik di Indonesia Tahun 2011. 113 PLIK yang telah dijalankan di Yogyakarta tersebar di berbagai daerah yaitu untuk daerah Bantul tersebar sebanyak 26 PLIK, di daerah Gunung Kidul 32 PLIK, daerah Kabupaten Kulon Progo sebanyak 23 PLIK dan di daerah Sleman sebanyak 32 PLIK. Pemilihan lokasi sendiri berdasarkan daerah yang memungkinkan bisa dipasang akses internet.

6. Radio Komunitas.

Radio komunitas didirikan oleh suatu komunitas di daerah yang diberdayakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk daerah perbatasan dan terpencil. Radio komunitas bertujuan untuk memberikan informasi edukatif dan hiburan kepada masyarakat setempat. Radio komunitas ini dikelola oleh Komunitas Informasi Masyarakat (KMI) yang telah diberdayakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sampai saat ini terdapat 80 titik radio komunitas yang selanjutnya akan dilakukan pembangunan di wilayah desa informasi di seluruh Indonesia.

7. MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)

MP3EI merupakan produk hukum yang menjadi induk dari segala kegiatan perekonomian di Indonesia termasuk di sektor TIK. TIK menjadi salah satu

⁵⁰Popi Andiyansari. 2014. *Studi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi* dalam Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan Pada Tanggal 8 September 2017. Hlm. 119.

komponen dalam konektivitas nasional. MP3EI menetapkan 7 hal dalam mewujudkan konektivitas nasional, yaitu:

- a. Migrasi menuju konvergensi;
- b. Pemerataan akses dan layanan;
- c. Pengembangan jaringan *broadband*;
- d. Peningkatan keamanan jaringan dan sistem informasi;
- e. Integrasi infrastruktur, aplikasi dan data nasional;
- f. Peningkatan e-literasi, kemandirian industry ICT Domestik dan SDM ICT siap pakai;
- g. Peningkatan kemandirian industri ICT dalam negeri.⁵¹

Ada banyak program yang telah dijalankan dalam rangka kewajiban pelayanan universal. Tidak hanya program desa informasi, desa berdering, desa punya internet (desa pintar), Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK), radio komunitas, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun masih banyak program yang lain diantaranya adalah *international internet exchange*, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat perbatasan, media center, media pertunjukan rakyat, televisi penerima siaran berlangganan dan-lain-lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 memiliki delapan misi pembangunan, salah satunya berkaitan erat dengan pembangunan disektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Misi tersebut adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pembangunan jangka panjang menyinggung pentingnya pembangunan di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan dalam penyiapan sarana dan prasarana yang memadai dan maju diantara memasukkan “meningkatkan teledensi pelayanan telematika

⁵¹Prihot Nababan, Darwanto. 2015. *Kajian Kebijakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform. Hlm. 22.

masyarakat pengguna jasa”. Teledensi adalah tingkat kepadatan pemakaian telepon dibandingkan seratus penduduk.

Terdapat beberapa program yang telah dilakukan oleh Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). BP3TI adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika untuk melaksanakan program pemerintah di bidang telekomunikasi yaitu kewajiban pelayanan universal dalam rangka meningkatkan kualitas dari akses teknologi informasi dan komunikasi di daerah tertentu di wilayah Indonesia. Terdapat 2 program yang telah dijalankan BP3TI bersama dengan pemerintah yaitu:

1. Desa *broadband* terpadu

Desa *broadband* terpadu merupakan program prioritas Kementerian Telekomunikasi dan Informatika bersama dengan BP3TI. Desa *broadband* terpadu merupakan program penyediaan akses internet pada suatu daerah berdasarkan karakteristik masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan potensi desa. Tujuan penyelenggaraan desa *broadband* terpadu antara lain mengoptimalkan produktivitas mata pencaharian masyarakat melalui pemanfaatan TIK, mengoptimalkan harga jual produksi masyarakat melalui TIK sehingga kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan komunikasi menjadi optimal. Daerah yang menjadi sasaran program desa *broadband* terpadu adalah daerah pesisir, pertanian dan pedalaman yang mana didasari pada evaluasi Direktori Jenderal Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasar pada data desa usulam Pemerintah Daerah. Selain penyediaan akses internet dilakukan pengembangan aplikasi program desa *broadband* terpadu. BP3TI melakukan penambahan fitur tidak berbayar untuk memperkaya portal *broadband* desa, salah satunya adalah *call center broadband*. Pada tahun 2015 program desa *broadband* terpadu telah dilakukan dan mencapai 50 daerah yang tersebar di 20 Kabupaten dan 7 Provinsi.

2. BTS di daerah *blankspot* layanan telekomunikasi

BTS di daerah *blankspot* merupakan program dari Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2014-2019 dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk menjamin konektivitas pitalebar melalui USO. BTS memberikan layanan *voice* yaitu 2G dengan kapasitas efektif. Total target daerah pembangunan BTS *blankspots* sampai pada tahun 2019 sebanyak 575 titik. Dalam pelaksanaan program ini BP3TI menyediakan beli jasa *bandwidth* transmisi dan operator telekomunikasi menyediakan perangkat BTS dan pengelolaan. Daerah sasaran yang menjadi tempat dilakukannya pembangunan BTS *blankspot* sesuai usulan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2015 telah tercapai sebanyak 125 titik dan setiap tahun berikutnya akan dilakukan penambahan sampai mencapai target.

Pemerintah memiliki program-program dan rencana dalam membangun negaranya. Globalisasi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang penting dalam rangka terselenggaranya perdagangan bebas, yang ditandai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat. Sampai saat ini pemerintah berusaha keras dalam meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan teknologi khususnya telematika. Pada tanggal 14 September 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diakhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. Peraturan Presiden tersebut merupakan wujud dari MP3EI 2011-2025 sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pitalebar (*broadband*). Penetapan rencana pitalebar Indonesia yang ditetapkan pada RPJMN 3 2014-2019 merupakan rencana yang terambat dalam pembangunan jangka panjang yang seharusnya sudah dicapai di tahun kedua yaitu pada tahun 2010-2019. Keterlambatan inilah yang menyebabkan Indonesia belum mampu bersaing dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Meskipun mengalami keterlambatan dalam rencana pitalebar Indonesia namun harus tetap dilaksanakan dalam rangka menunjang program-program

pemerintahan yang baru yaitu pemerintahan Jokowi-JK dengan visi dan misinya yaitu “Nawa Cita” dan “Tri Sakti”. Nawa Cita butir kedua pada pemerintahan Jokowi-JK yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern, serta meningkatnya *open government* pada seluruh instansi pemerintah. Dimana salah satu kebijakan dan strategi penerapan *e-government* adalah penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik dan penguatan system kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam misi Nawa Cita dan Tri Sakti pemerintahan Jokowi-JK terdapat banyak program yang menekankan pada system yang dibangun menggunakan elektronik mulai dari *e-government*, *e-budgeting*, *e-catalog*, *e-procurement*, e-blusukan dan sistem pelayanan perizinan yang dapat dipermudah dengan layanan online. Jika dikaitkan dengan pembangunan Rencana Pitalebar Indonesia difokuskan untuk mendukung lima sektor yaitu pemerintahan, *e-kesehatan*, *e-pendidikan*, *e-logistik* dan, *e-pengadaan*.

Perbaikan infrastruktur telekomunikasi tidak hanya dibidang perekonomian namun juga di bidang ketahanan pangan, nasional, pertahanan dan keamanan negara. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah mempengaruhi kebutuhan pangan seperti beras juga mengalami kenaikan. Hal tersebut membuat pemerintah bekerja keras dalam ketahanan pangan. Pemerintah terus didorong dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Tentunya berbagai hambatan di alami oleh pemerintah dalam mewujudkannya. Cuaca yang tidak menentu, serangan hama tanaman dan system agrarian yang belum tersentuh kemajuan teknologi. Beberapa waktu lalu Menteri BUMN mencanangkan

program *rice center* dan digitalisasi pangan di Indramayu Jawa Barat.⁵² Adanya sentuhan teknologi dihadirkan di pertanian Sukabumi. *Rice center* adalah sistem pertanian terintegrasi untuk memberikan kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian dan kawalan teknologi. Selain itu platform informasi dibangun oleh PT. Telekomunikasi Indonesia untuk mewujudkan digitalisasi pertanian. Platform ini menyediakan informasi mengenai profil petani, jenis lahan, asuransi sampai mobilisasi hasil panen.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi mewajibkan setiap jaringan, sarana dan prasarana telekomunikasi harus dilengkapi dengan pengamanan dan perlindungan agar terhindar dari gangguan telekomunikasi. Berbagai kejahatan yang mengancam keamanan sistem internet seperti penyadapan, pencurian data dan identitas serta pembajakan akun untuk tujuan penipuan.

Penyiapan sarana dan prasarana lain termasuk pembangunan telematika bertujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi melalui penyelenggaraan pos dan telematika. Dalam pemenuhan program USO terdapat beberapa kendala sehinggalaksanaannya kurang optimal. Kendala yang dihadapi adalah kendala secara teknis dan administratif kelembagaan. Kendala secara teknis seperti *bandwith* jaringan dan *operating system*. Kendala administratifkelembagaan seperti petunjuk operasional kegiatan yang tidak jelas, koordinasi dengan pemerintah daerah, peran dan fungsi kelembagaan serta pengawasan yang belum jelas. Maka dari itu, faktor kondisi dan kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan mengingat keduanya menjadi tujuan kebijakan tersebut. Faktor kesiapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan operator selular menjadikan sebagian besar warga memiliki telepon selular sehingga telepon umum kurang optimal dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu kebutuhan dan kesiapan masyarakat sangat dibutuhkan demi kelancaran kebijakan tersebut.

⁵²Good News From Indonesia “Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Telkom Bangun Digitalisasi Pertanian”, dalam <http://goodnewsfromindonesia.id>, diakses pada tanggal 18 April 2018.

Perkembangan teknologi terutama teknologi informasi mengubah hampir semua tatanan kehidupan. Pada era disrupsi (*disruption*) seperti sekarang ini membuat kita lebih giat untuk memanfaatkan teknologidengan produktif. Era disrupsi ini merupakan era dimana fenomena masyarakat mulai untuk menggeser aktivitas yang dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Fenomena ini berkembang sangat pesat pada perubahan pola dunia bisnis. Kemunculan transportasi daring merupakan salah satu dampak dari era disrupsi yang akhir-akhir ini populer di Indonesia. Transportasi daring adalah transportasi berbasis aplikasi atau *online*. Mulai dari adanya ojek *online*, *gojek*, *uber*, *go car* sehingga hampir seluruh aktifitas dilakukan melalui *smartphone*. Masyarakat dimudahkan dalam melakukan kegiatan hanya melalui aplikasi atau *online*. Misalnya, ketika ingin bepergian masyarakat dapat dengan mudah dan cepat memesan tiket atau jasa antar jemput melalui transportasi daring. Tidak hanya itu, apabila ingin membeli makanan dan minuman melalui aplikasi *go food*, pembelian baju lewat aplikasi belanja *online* misalnya traveloka, shoopee, lazada, tokopedia dan lain-lain, membeli peralatan apapun bisa dilakukan dengan cara memesan melalui sebuah aplikasi atau *online*, begitupun dengan halnya pembayaran untuk melewati tol yang menggunakan kartu elektronik. Fenomena tersebut membuat hampir setiap individu memiliki *smartphone* canggih sehingga lebih memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat dan mudah. Disrupsi teknologi membawa pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian. Situasi dan kondisi dunia usaha saat ini mengalamiperubahan dalam waktu yang singkat.

Era disrupsi membawa cakupan perubahan yang cukup luas mulai dari dunia bisnis, transportasi, perbankan, sosial hingga pendidikan. Pada era disrupsi teknologi telah mengubah banyak hal. Era disrupsi bisa menjadi peluang dan ancaman. Konsumen lebih memilih belanja melalui *online*. Di sisi lain ojek tradisional atau transportasi nondaring merasa dirugikan karena masyarakat lebih memilih transportasi berbasis *online* karena lebih mudah untuk diakses, sehingga hal itu menyebabkan ojek tradisional kehilangan penumpang. Kemudahan akses tersebut karena adanya dukungan jaringan telekomunikasi yang stabil dan memadai. Adanya jaringan telekomunikasi yang stabil dan masyarakat yang sudah

melek dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat perubahan yang besar dalam beraktifitas sehari-hari hanya melalui layanan *online*. Cepatnya perubahan pada era disrupsi ini membuat perusahaan *smartphone* berlomba-lomba untuk memperbaiki produk yang mereka buat dari waktu ke waktu. Persaingan antar merek *smartphone* berlangsung begitu cepat. Namun hal tersebut akan menjadi tidak berimbang ketika masyarakat memiliki pemikiran bahwa *smartphone* yang mereka punyamasih bisa digunakan namun terbatas penggunaan fitur yang lebih canggih dibanding dengan keberadaan *smartphone* yang baru bermunculan.

3.2 Hak-Hak Warga Negara Yang Tinggal Di Daerah Perbatasan Dan Terpencil Terkait Layanan Informasi Dan Telekomunikasi

Peranan informasi dalam pembangunan menjadi sangat penting. Informasi merupakan sumber bagi terciptanya pemahaman, terbukanya wawasan dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Akses terhadap sumber informasi tersebut dapat diperoleh melalui media impersonal, media cetak misalnya surat kabar, majalah, liputan dan selebaran maupun media elektronik seperti radio, TV, VCD serta informasi yang memang disediakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah terkait maupun oleh lembaga atau organisasi non pemerintah, serta media baru melalui perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Penggunaan media atau sumber informasi untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil seharusnya memiliki faktor kedekatan yang sesuai dengan wilayah maupun kepentingan kegiatan/aktivitas masyarakat, dan memiliki interaksi dan komunikasi secara intensif dengan masyarakat. Pencarian informasi meliputi penggunaan saluran-saluran informasi, kemudahan akses informasi, dan infrastruktur media serta hambatan untuk memperoleh informasi. Pilihan saluran informasi antara lain TV, radio, surat kabar, website, media sosial, blog, lembaga pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, teman, keluarga dan lain-lain. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat

sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).⁵³ Dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan tentang batas usia seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya yaitu pada usia genap 17 tahun. Hak merupakan kekuasaan untuk menerima maupun melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain maupun pihak manapun. Apabila orang lain memaksa untuk melakukannya maka dapat dituntut.

“Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Menurut Ramdlom Naning, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Berarti hak manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan oleh hakekatnya, karena itu hak asasi manusia bersifat luhur dan suci.⁵⁴ Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda dengan makhluk hidup lain, yaitu memiliki harkat dan martabat yang tidak ada pada makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena itu hak tersebut hanya ada pada manusia dan wajib dihormati, dihargai dan dijunjung tinggi. Bahkan hak asasi manusia tidak bisa dicabut atau ditarik oleh orang lain apalagi dirinya sendiri. Karena hak asasi manusia sejatinya melekat pada manusia sejak lahir yang merupakan pemberian atau anugerah-Nya, hak asasi manusia akan berakhir ketika ia telah meninggalkan dunia ini.

⁵³Daryanto, S.S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.

⁵⁴Harum Pudjiarto. 1999. *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.Hlm.25.

Sebagaimana diketahui bahwa tiga tahun setelah dibentuknya PBB (*United Nations*), Dewan Umum (*general assembly*) telah meletakkan pilar untuk hukum perlindungan Hak Asasi Manusia yakni *Universal Declaration Of Human Rights* yang ditujukan sebagai standar umum (*common standart of achievement for all peoples*) perlindungan hak asasi manusia.⁵⁵ Lahirnya deklarasi tersebut juga memunculkan dua konvensi internasional yaitu *International Convenant on Human Rights (Economic, Social and Cultural Rights* dan *Civil and Political Rights*) beserta *Optional Protocols* nya yang selanjutnya membentuk *International Bill of Human Rights*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam deklarasi tersebut dapat diterima oleh banyak negara sehingga banyak negara pula menjadikan deklarasi tersebut menjadi patokan dalam menentukan ketentuan dalam hal hak asasi manusia di negara mereka. Begitupun juga dengan negara kita Indonesia yang telah memuat aturan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 UUD 1945 berbicara tentang hak-hak warga negara, bukan hak asasi manusia sebagai manusia.⁵⁶ Dalam UUD 1945 telah diatur mengenai hak warga negara mulai dari hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk membentuk keluarga an

⁵⁵Edmon Makarim. *Ibid.* 2004. Hlm. 43.

⁵⁶A.Gunawan Setiardja. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 116.

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bekerja dan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak mendapatkan status kewarganegaraan, hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara yang meninggalkannya serta berhak kembali, hak untuk perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak mendapat suaka politik dari negara lain, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, berhak atas jaminan sosial, berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban, serta berhak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak-hak tersebut berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI), tanpa melihat dimana mereka tinggal (daerah).

Pasal 28 huruf F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mencari, memperoleh,

menyampaikan, memiliki informasi dan berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan cepat sangat dibutuhkan dalam sehari-hari. Bagi warga negara yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia merupakan hak yang ingin mereka nikmati dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal berhak mendapatkan informasi pendidikan, hiburan melalui lembaga penyiaran Indonesia. Adanya akses telekomunikasi termasuk jaringan telekomunikasi yang mendukung masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Namun pada kenyataannya daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal di wilayah Indonesia baik jaringan maupun lembaga penyiaran asing masih mendominasi daripada yang terdapat di wilayah Indonesia sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah nyata pemerintah untuk penetrasi akses telekomunikasi di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyediaan akses sarana dan prasarana telekomunikasi merupakan langkah nyata yang sangat mendesak untuk segera diatasi agar hak dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, terpencil, tertinggal dan terluar akan informasi yang mendidik serta memberdayakan dapat terpenuhi.

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapatnya. Hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya paksaan, mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan hasil pemikiran apapun melalui media apa saja tanpa memandang batas wilayah. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak tersebut termasuk warga negara yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil karena hak asasi tersebut tidak terbatas oleh wilayah. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga telah menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi. Pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, menyampaikan informasi melalui segala sarana yang

tersedia. Dengan terpenuhinya hak tersebut, warga negara yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil dapat mengakses informasi baik dalam maupun luar negeri dan tidak lagi menikmati acara bahkan saluran negara tetangga saja. Akses terhadap informasi dan komunikasi merupakan hak asasi setiap anggota masyarakat. Hak untuk mendapatkan informasi adalah hak bagi setiap warga negara dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri terpenting dari negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya.

Menurut Alter (1992), sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.⁵⁷ Berkenaan dengan sistem informasi lembaga swadaya masyarakat menindak lanjuti terkait hak publik untuk mendapatkan akses informasi terhadap penyelenggaraan jasa publik agar terbentuk suatu pemerintahan yang baik dengan keaslian informasi tentang penyelenggaraan tersebut kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik adalah yang bersifat terbuka atau transparan serta meningkatkan peran serta partisipasi publik. Namun tidak semua informasi menurut sifat dan karakteristiknya dapat dikategorikan sebagai informasi milik publik. Hukum telah menentukan informasi yang merupakan informasi publik dan bukan. Dalam hak berkomunikasi, tidak semua informasi dapat dikatakan bersifat terbuka sebagai hak publik karena sebuah informasi dimiliki oleh penciptanya. Dalam hal ini tidak setiap penyampaian informasi melalui internet merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum. Di sisi lain bisa termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum. Hak untuk mendapatkan informasi tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan jasa publik. Di dalam *Declaration of Lisbon* dimuat tentang hak-hak pasien, diantaranya hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menerima atau menolak pengobatan yang akan diberikan setelah mendapatkan informasi yang cukup dan dimengerti. *Informed Consent* merupakan syarat terjadinya suatu

⁵⁷Abdul Kadir, Terra CH Triwahyuni. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal. 546.

transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik bertumpu pada dua hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak atas informasi.⁵⁸ Pasien memiliki hak atas *Informed Consent* untuk memberikan suatu persetujuan terhadap tindakan diagnostik yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah mendapat informasi, memiliki hak untuk mengambil keputusan setelah mendapatkan informasi, memiliki hak untuk memilih tindakan diagnostik setelah mendapatkan informasi dan memiliki hak untuk menolak suatu tindakan diagnostik setelah mendapatkan informasi.

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Normor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 53 Ayat 2 terdapat kewajiban tenaga kesehatan untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. *Informed Consent* atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 disebut dengan istilah Persetujuan Tindakan Medik yang dapat didefinisikan sebagai ijin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan dimengertinya (persetujuan berdasarkan informasi). Hal ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1886 Tentang Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*). Menyangkut hak dan kewajiban, terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YH.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter, Dan Rumah Sakit Tahun 1997. Di Belanda *Informed Consent* dikenal dengan *gerichte toestemming* dan di Indonesia dikenal dengan istilah Persetujuan Tindakan Medik.

Hak atas informasi tidak hanya berarti sebagai suatu hak kebendaan saja melainkan juga ia merupakan hak perorangan di mana akan melekat padanya “hak kepunyaan” (*ownership*) dengan hak penguasaan (*possession*) atas informasi.⁵⁹ Informasi dapat dikatakan sebagai suatu benda yang tidak berwujud. Jika informasi dimasukkan dalam kategori benda bergerak yang berwujud, maka siapa yang menguasai informasi berarti ia merupakan pemilik dari informasi tersebut. Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata

⁵⁸Muladi. 2005. *Hak Asai Manusia-Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 183.

⁵⁹Edmon Makarim. *Op Cit*. 2004. Hlm. 49.

dikatakan "bezit berlaku sebagai titel yang sempurna". Namun hal ini berbeda dalam hal informasi elektronik. Di dalam informasi elektronik siapa yang menguasai atas suatu informasi bukan berarti ia satu-satunya yang dapat memiliki informasi tersebut karena hak kepemilikan berada pada orang yang menciptakannya. Dalam hal ini masyarakat hanya sebagai pengguna bukan pemilik dari informasi tersebut.

Dalam hak berkomunikasi, tidak berarti semua informasi bersifat terbuka sebagai hak publik.⁶⁰ Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa informasi merupakan hak milik dari sang penciptanya. Dalam hal ini orang lain bertindak untuk mengkomunikasikan atau menyebar luaskan suatu informasi merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan hukum namun di sisi lain tindakan tersebut juga dapat masuk dalam tindakan melawan hukum. Oleh karena itu dalam hal menyebar luaskan atau kita memperoleh informasi dari media internet perlu kita waspadai. Dalam hal hak dan kewajiban asasi manusia pada aspek hak memperoleh informasi dan komunikasi, sudah sepatutnya kita tidak hanya fokus pada siapa yang berhak menguasai suatu informasi atau siapa yang bertanggung jawab atas suatu informasi melainkan informasi tersebut tidak hanya bentuk dari perwujudan suatu hak individu namun juga suatu perwujudan hak masyarakat. Sehingga baik informasi sebagai hak yang dimiliki individu maupun sebagai hak perwujudan kepentingan masyarakat keduanya sama-sama diakui dan dilindungi sebagai hak asasi manusia.

3.3 Peran Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Di Daerah Perbatasan Dan Terpencil

Jenis usaha yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ada 3 (tiga), yaitu jenis usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jenis usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan jenis usaha penyelenggaraan telekomunikasi khusus.⁶¹ Jenis usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan

⁶⁰Edmon Makarim. *Ibid.* 2004.Hlm. 50.

⁶¹Rahayu, B.Wahyono, P.Rianto, N.Kurnia, E.Wendratama, A.E.Siregar. *Op Cit.* 2015. Hlm. 97.

telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jaringan bergerak. Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa. Sedangkan penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Penyelenggaraan jaringan tetap terbagi atas penyelenggaraan jaringan tetap lokal, penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional, dan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan/atau jaringan lokal tanpa kabel. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirkit sewa. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk menghubungkan jaringan-jaringan terutama jaringan tetap lokal termasuk sirkit sewa untuk jaringan tertutup. Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh merupakan jaringan tulang punggung interlokal. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional adalah penyelenggaraan jaringan yang menghubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan. Penyelenggaraan jaringan bergerak terbagi atas penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial, penyelenggaraan jaringan bergerak selular dan penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. Penyelenggaraan jaringan bergerak selular adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi selular di permukaan bumi. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit. Jenis usaha jasa telekomunikasi adalah jenis usaha yang berhubungan dengan

kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas penyelenggaraan jasa teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggaraan jasa multimedia. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan telepon, telegraf, teleks dan faksimil. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat dilakukan secara jual kembali. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar seperti kartu panggil. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi antara lain internet, komunikasi data dan jasa video hiburan. Jenis usaha penyelenggara telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. Penyelenggara telekomunikasi khusus terdiri atas telekomunikasi khusus perseorangan, pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintah, dinas, keperluan pertahanan keamanan negara, dan penyiaran.

Dalam praktek di lapangan, terdapat 4 (empat) pelaku usaha terbesar di industri telekomunikasi yaitu Telkom, telkomsel, XL, dan indosat. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Layanan telekomunikasi yang dimiliki Telkom Group mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi selular, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Telkom Group terdiri dari PT Telekomunikasi Indonesia Selular dengan bisnis utama teknologi GSM, PT Multimedia Nusantara (Metra) dengan bisnis utama informasi, Media dan Edutainment (IME). Anggota kelompok yang lain adalah PT Telekomunikasi Indonesia Internasional dengan bisnis utama telekomunikasi internasional dan PT Telkom Infra dengan bisnis utama menara pemancar dan infrastruktur provider. Sehingga demikian, Telkom Group telah merambah ke seluruh sektor

telekomunikasi, baik penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus.

Telkomsel adalah anggota dari Telkom Group yang merupakan operator selular yang menyediakan berbagai layanan antara lain pelayanan telepon dan internet. XL atau XL-Axiata merupakan perusahaan telekomunikasi swasta yang ada di Indonesia. XL menyediakan layanan selular bagi ritel (*consumer solution*) dan pelanggan korporat (*business solution*). Seperti halnya XL dan Telkom Group, Indosat memberikan layanan telepon selular dan internet. Keempat pelaku usaha telekomunikasi tersebut adalah pemeran utama dalam bidang telekomunikasi. Usaha kecil atau menengah lainnya hanya sebagai figuran karena memiliki cakupan usaha yang relatif terbatas baik cakupan wilayah maupun jenis usahanya. USO (*Universal Service Obligation*) adalah kewajiban bagi seluruh pelaku bisnis telekomunikasi baik penyelenggara jaringan telekomunikasi maupun penyelenggara jasa telekomunikasi.

Sektor swasta (badan usaha) dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan telekomunikasi. Partisipasi pihak-pihak ini dapat dilakukan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Keterlibatan badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilihat dari pihak-pihak yang diizinkan untuk terlibat dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi menjadikan Telkom Group sebagai perusahaan yang memonopoli kegiatan telekomunikasi. Dalam Undang-Undang ini hanya dikenal dengan istilah “badan penyelenggara” yang bertindak sebagai pemegang kuasa dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Apabila badan usaha ingin berpartisipasi harus melakukan kerjasama dengan badan penyelenggara. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang memberikan kesempatan berbagai badan berpartisipasi dalam kegiatan atau penyelenggaraan telekomunikasi. Pihak yang diizinkan untuk berpartisipasi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, dan koperasi. Keikutsertaan pihak swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi juga diikuti dengan larangan

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar penyelenggara telekomunikasi. Adanya pihak swasta dalam kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan adanya dukungan dari Pemerintah. Dukungan Pemerintah tersebut dapat berbentuk dalam rangka pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan-bangunan seperti sungai, danau, laut atau lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah. Dalam penggunaan tanah negara dan bangunan atas ijin Pemerintah.

Telkom dan Telkomsel adalah perusahaan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Telkomsel sebagai anggota dari Telkom Group memiliki peran bersama dengan pemerintah dalam penyediaan akses telekomunikasi dengan tujuan agar terjadinya komunikasi di masyarakat yang tinggal di daerah kurang terjangkau akses telekomunikasi termasuk daerah perbatasan dan terpencil. Baik perusahaan Telkom maupun Telkomsel sebagai anggota dari Telkom Group masing-masing memiliki peran dalam penyelenggaraan akses telekomunikasi. Masing-masing perusahaan tersebut memiliki wilayah jangkauan kerja yang berbeda. Telkom memiliki cakupan wilayah kerja yang terbatas karena dalam penyelenggaraan akses telekomunikasi terbatas oleh fiber optik yang digunakan. Kabel yang digunakan Telkom hanya dapat menjangkau daerah sesuai panjang kabel tersebut dalam menjangkau. Sedangkan Telkomsel dengan teknologi yang digunakan bisa merambah ke daerah yang kurang memadai akses telekomunikasinya termasuk di daerah perbatasan dan terpencil. Perusahaan telkomsel memberikan fasilitas berupa data 512 dan voice untuk menjangkau akses telekomunikasi di daerah perbatasan dan terpencil.⁶² Data 512 merupakan data untuk kebutuhan internet dan voice untuk kebutuhan pembicaraan via komunikasi. Teknologi awal yang digunakan oleh telkomsel untuk daerah perbatasan dan terpencil berbentuk 2G. 2G menggunakan teknologi EDGE (*Enhance Data Gsm Evolution*) yang hanya digunakan untuk voice dengan sedikit *broadband*. Teknologi 2G tersebut dikembangkan menjadi *Blue Ocean* sekarang

⁶²Hasil wawancara dari Telkomsel Jember.

ini. *Blue Ocean* mencoba menjangkau dan memenuhi akses telekomunikasi di daerah yang tidak ada akses komunikasinya.

Undang-undang pertelekomunikasian telah mengatur mengenai kewajiban pelayanan universal yang harus dilakukan oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Perusahaan telkomsel dalam memenuhi kewajiban pelayanan universal menerapkan *Blue Ocean* untuk daerah yang menurutnya layak untuk diberikan akses telekomunikasi. Dalam pelaksanaannya, perusahaan telkomsel melakukan survey lapangan mengenai tanah yang akan dilakukan pembangunan perangkat tersebut. Memeriksa legalitas dari tanah yang akan di sewa atau dijual untuk dijadikan tempat pembangunan perangkat kepada pemilik tanah. Apabila pemilik tanah tidak memberikan ijin tanahnya dipakai oleh perusahaan dalam pembangunan perangkat tersebut perusahaan tidak bisa melakukan pembangunan di atas tanah tersebut. Apabila pemilik tanah memberikan ijin untuk tanahnya disewa atau dijual kepada perusahaan untuk kepentingan pembangunan maka selanjutnya perusahaan meminta persetujuan kepada masyarakat sekitar. Dengan begitu permasalahan ijin dan kelegalan tanah yang akan dilakukan pembangunan di atasnya tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan perusahaan bisa mendirikan perangkat diatas tanah tersebut. Pentingnya penerapan kewajiban pelayanan universal bagi perusahaan sebagai penyelenggara akses telekomunikasi adalah akses telekomunikasi masyarakat terpenuhi sehingga masyarakat lebih mudah dalam berkomunikasi, melayani masyarakat sekitar, serta mengembangkan wilayah tertinggal termasuk daerah perbatasan dan terpencil. Namun dalam pelaksanaannya juga tidak selalu berjalan dengan lancar. Perusahaan biasanya menghadapi kendala terkait kelegalan tanah yang akan dilakukan pembangunan di atasnya, misalnya terkait tanah warisan. Selain itu partisipasi masyarakat dan pertimbangan bisnis juga menjadi kendala. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga pemanfaatan akses tersebut. Kewajiban pelayanan universal dirasa penting bagi daerah yang belum terjangkau dan memiliki daya tarik yang kurang sehingga perusahaan merasa kesulitan untuk mengembangkan kegiatan telekomunikasi jika hanya didasarkan pada pertimbangan bisnis.

Pada tahun 2008 Telkomsel meluncurkan program Merah Putih. Program Merah Putih adalah program penyediaan jasa telekomunikasi untuk daerah perbatasan dan terpencil. Program merah putih dilakukan dengan mendirikan *Combidge-Combidge* di daerah terpencil. *Combidge* adalah sejenis mobile BTS atau yang lebih dikenal dengan tower yang memiliki 4 (empat) kaki. Salah satu pembangunan tower yang dilakukan baru-baru ini adalah di daerah Wonobojo Bondowoso. Telkomsel sebagai salah satu penyelenggara akses telekomunikasi turut serta dalam meningkatkan dan membuka akses telekomunikasi sehingga dalam perwujudannya tidak terlepas dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Dalam pemenuhan tanggung jawab sosial, tekomsel telah mengadakan kegiatan terkait tanggung jawab edukasi, kewarganegaraan digital dan pemberdayaan masyarakat. Tanggung jawab sosial edukasi yaitu dengan mengadakan seminar kreatif guna membuka wawasan peserta agar mampu berkompetisi dan bersaing secara global. Tanggung jawab sosial kewarganegaraan digital yaitu membantu masyarakat dalam menggunakan teknologi secara positif, pemanfaatan internet secara baik dan bertanggung jawab sehingga masyarakat juga dapat mengakses berbagai informasi secara global. Tanggung jawab sosial pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mendukung potensi dan pengembangan masyarakat dan usaha lokal yang dilakukan melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi.

Salah satu proyek pengembangan jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kerjasama dengan badan usaha yaitu jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional palapa ring. Proyek ini merupakan proyek nasional yang telah tercantum dalam RPJMN 2014-2019. Palapa ring adalah jaringan cincin serat optik kabel bawah laut dan darat yang dibangun sebagai tulang punggung yang menyambungkan pulau-pulau besar dan utama di seluruh wilayah Indonesia. Dari sekian banyak daerah di wilayah Indonesia yang telah menggunakan sistem komunikasi kabel laut dan serat optik yaitu sebagian besar kota besar yang mana potensi komersialnya memadai sedangkan yang tersisa adalah daerah terpencil dengan geografis yang sulit dan pengguna yang kecil. Untuk mengatasi jaringan serat optik di daerah terpencil

pemerintah melakukan kerjasama dengan badan usaha untuk mencapai hasil sesuai yang ditargetkan. Manfaat proyek palapa ring yaitu sebagai *backbone* telekomunikasi nasional yang mendukung pengembangan jaringan telekomunikasi, mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terwujudnya jasa akses teknologi informasi dan komunikasi serta terwujudnya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya bagi daerah yang belum menerima akses informasi dan komunikasi. Proyek palapa ring telah selesai sepanjang 42.270 km yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT dan NTB yang dilakukan oleh konsorsium swasta. Kemudian akan diteruskan ke Maluku dan Papua sepanjang 10.000 km lagi melalui program *ICT Fund*.

